



PUTUSAN

Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alwi Syahbana Alias Alwi;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anugrah RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MUHAMMAD ALWI SYAHBANA Alias ALWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal** Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALWI SYAHBANA Alias ALWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Honda warna Hitam tahun 2006 Nopol BM 6249 QF dengan nomor rangka/mesin MH1JB51176K599J51/JB51E-1606846 a.n RAHMAD HUTAGAOL
(Dikembalikan Kepada Saksi OTTO FIANUS AFRIANDI SIBUEA Alias OKTO)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM - 254/L.4.20/Eoh.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI SYAHBANA Alias ALWI pada Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2023,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Dijalan Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, perkaranya “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah Saksi Poli Ardi Winata yang merupakan adik kandung Saksi korban OTTO FIANUS SIBUEA dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam beserta keranjang Milik saksi Saksi korban OTTO FIANUS SIBUEA untuk melangsir buah kelapa sawit milik sdr ALI yang berada dari Subrantas untuk dijual ke Saksi Poli Ardi Winata yang merupakan pengepul buah kelapa sawit, mendengar permintaan Terdakwa kemudian Saksi Poli Ardi Winata langsung menyerahkan sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam yang diatasnya sudah diikat sebuah keranjang dan saat itu Saksi Poli Ardi Winata sempat menitipkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok sepulang melangsir buah kelapa sawit nantinya, setelah Terdakwa membawa sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam tersebut Terdakwa bertemu dengan salah satu rekan Terdakwa bernama sdr AWAL dan sempat mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan uang yang Terdakwa pergunakan saat itu adalah uang sebanyak Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa belikan rokok, dan setelah Terdakwa bersama dengan sdr Awal mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu disaat itu pula lah Terdakwa mendapat ide untuk menjual sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam Milik Sdr Otto Fianus yang dipinjam melalui saksi Polo Ardi Winata yang merupakan Adik saksi korban sebuah pengepul barang bekas (botot) yang berada di Desa Bagan Sari, namun saat itu pengepul yang Terdakwa maksud tidak bersedia untuk membeli sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam melainkan hanya keranjangnya saja seharga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bergegas berangkat menuju rumah sdr YUNUS yang juga merupakan pengepul barang bekas (botot) dan meminta agar membeli sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam tersebut dengan cara menimbanginya secara keseluruhan agar dengan alasan agar sdr YUNUS mau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam yang Terdakwa maksud tanpa menggunakan surat-suratnya, dan setelah sdr YUNUS setuju membeli sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam tersebut Sdr Yunus langsung menimbang sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam tersebut menggunakan timbangan duduk dan diperoleh berat 110 Kg dengan harga Rp. 5000/kg sehingga uang yang Terdakwa peroleh saat itu adalah sebanyak Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), dan setelah menjual sepeda motor Kharisma Nopol 6249 QF Warna Hitam tersebut Terdakwa kembali menemui sdr AWAL dan kembali membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berangkat menuju Kota Pekan Baru (kerja bangunan) dan disana Terdakwa sempat bekerja selama 3 (tiga) bulan, hingga akhirnya Terdakwa pun kembali kekota Bagan Batu dikarenakan pekerjaan Terdakwa sudah selesai dikota Pekan Baru hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan di Jl. Baru Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah tepatnya dirumah sdr TULUS Kemudian dibawa kekantor Polsek Bagan Sinembah dan dilakukan pemeriksaan Lebih Lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALWI SYAHBANA Alias ALWI, Saksi OTTO FIANUS SIBUEA mengalami kerugian materil lebih kurang Rp.7.650.000- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat saksi dalam perjalanan untuk mengisi bahan bakar mobil ke SPBU, dan saksi singgah di rumah adik saksi yaitu saksi Polo Ardi yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Simpang Martabak Kep Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
 - Bahwa pada saat itu, saksi Polo Ardi sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa diteras rumah dan saksi sempat menyapa saksi Polo

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi, kemudian sekitar 5 (lima) menit saksi kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa setelah selesai mengisi bahan bakar di SPBU yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah saksi Polo Ardi, saksi langsung berangkat bekerja dan diperjalanan saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Dimana saksi berpikiran bahwa saat itu terdakwa memang dipinjamkan oleh saksi Polo Ardi dan tidak merasa curiga karena Terdakwa memang sudah sering meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Polo Ardi yang menyampaikan bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan, sehingga sejak mendapat kabar tersebut saksi pun berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama sekitar 4 hari namun tidak berhasil saya temukan;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor adalah dengan alasan untuk menjemput brondolan buah kelapa sawit untuk dijualkan kepada saksi yang mempunyai usaha penjualan berondolan sawit namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akhirnya setelah hampir 2 (dua) bulan kejadian tersebut tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB tanpa sengaja saya bertemu dengan Terdakwa berboncengan dengan 2 (dua) orang lainnya di Jl. Baru Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya dipinggir jalan namun saat itu saya tidak langsung menangkap Terdakwa dikarenakan sedang dalam keadaan terburu-buru untuk mengantarkan sesuatu, dan setelah saksi selesai bekerja selanjutnya saksi langsung kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa hingga akhirnya sekira 17.30 WIB saksi menemukan Terdakwa di rumah seorang warga yang jaraknya tidak jauh dari rumah tinggal saksi;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi mengajak rekan saksi bernama Akbar dan saksi Polo untuk menemui Terdakwa, yang Ketika ditanyakan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah dijualnya kepada seseorang bernama Awal yang tinggal di Blok B seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Polo Ardi Winata alias Polo** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Simpang Martabak Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan nomor polisi BM 6249 QF warna hitam dari saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi kemudian mengobrol bersama di depan rumah kemudian abang saksi yaitu saksi Otto datang dan mampir kerumah tidak lama kemudian abang saya datang kemudian pergi lagi di karenakan akan mengisi bahan bakar minyak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol dengan mengatakan "BANG PIJAM HONDA BANG MAU LANGSIR BRONDOLAN" kemudian saksi memberikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol dengan 1 (satu) buah keranjang besi kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol dengan 1 (satu) buah keranjang besi kemudian namun hingga pukul 12.30 WIB, tidak ada kabar;
- Bahwa kemudian saksi memberi kabar kepada saksi Okto bahwasa Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol dengan 1 (satu) buah keranjang besi hingga saat ini tidak di kembalikan;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari Terdakwa namun tidak di temukan dan pada hari Sabu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. RAHMAD HUTAGAOL namun Terdakwa mengatakan telah di jual ke Blok B kepada Awal;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah Polo Ardi Winata alias Polo yang merupakan adik kandung saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto dengan maksud untuk meminjam sepeda motor beserta keranjang untuk melangsir buah kelapa sawit milik Ali yang berada dari Subrantas ke Simpang Martabak untuk dijual kepada Polo Ardi Winata alias Polo;
- Bahwa saksi Polo Ardi Winata alias Polo dan saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea memiliki usaha berjalan berondolan kelapa sawit;
- Bahwa setelah mendengar permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi Polo Ardi Winata alias Polo meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan nomor polisi BM 6249 QF warna hitam yang diatasnya sudah diikat sebuah kranjang dan saat itu Polo Ardi Winata alias Polo sempat menitipkan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok sepulang melangsir buah kelapa sawit nantinya;
- Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut, dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Awal yang mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, atas ajakan tersebut terdakwa mempergunakan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya untuk membeli rokok milik saksi Polo, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa berpikiran untuk menjual sepeda motor tersebut ke pengepul barang bekas (botot) yang berada di Desa Bagan Sari, namun saat itu pengepul yang saya maksud tidak bersedia untuk membeli sepeda motornya melainkan hanya keranjangnya saja seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun bergegas berangkat, menuju rumah Yunus yang juga merupakan pengepul barang bekas (botot) dan meminta agar membeli sepeda motor tersebut dengan cara menimbanginya secara keseluruhan agar dengan alasan agar Yunus mau membeli sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menggunakan surat-suratnya, dan setelah Yunus setuju membeli sepeda motor tersebut ia pun langsung menimbang sepeda motor tersebut menggunakan timbangan duduk dan diperoleh berat 110 Kg dengan harga Rp. 5000/kg sehingga uang yang saya peroleh saat itu adalah sebanyak Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, terdakwa kembali menemui Awal dan kembali membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk berangkat menuju Kota Pekanbaru dan disana terdakwa sempat bekerja selama 3 (tiga) bulan sebagai buruh bangunan, hingga akhirnya kembali ke kota Bagan Batu dikarenakan pekerjaan sudah selesai di kota Pekanbaru;
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa diamankan oleh korban di Jalan Baru Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah dan dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Honda warna Hitam tahun 2006 Nopol BM 6249 QF dengan nomor rangka/mesin MH1JB51176K599J51/JB51E-1606846 a.n RAHMAD HUTAGAOL

Menimbang barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto dalam perjalanan untuk mengisi bahan bakar mobil ke SPBU, dan saksi singgah di rumah adik saksi yaitu saksi Polo Ardi yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Simpang Martabak Kep Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
2. Bahwa pada saat itu, saksi Polo Ardi sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa diteras rumah dan saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto sempat menyapa saksi Polo Ardi, kemudian sekitar 5 (lima) menit saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto kembali melanjutkan perjalanan;
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol kepada saksi Polo Ardi Winata dengan mengatakan "BANG PIJAM HONDA BANG MAU LANGSIR BRONDOLAN" kemudian saksi Polo Ardi Winata meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol dengan 1 (satu) buah keranjang besi kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;
4. Bahwa setelah selesai mengisi bahan bakar di SPBU yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah saksi Polo Ardi, saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto langsung berangkat bekerja dan diperjalanan saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF
5. Bahwa setelah meminjam sepeda motor kepada saksi Polo Ardi Winata, sampai dengan pukul 12.30 WIB terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sehingga saksi Polo Ardi Winata menghubungi saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea dan menyampaikan bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan, sehingga sejak mendapat kabar tersebut dilakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak berhasil ditemukan;
6. Bahwa berselang hampir 2 (dua) bulan semenjak kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB tanpa sengaja saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea bertemu dengan Terdakwa yang sedang berboncengan dengan 2 (dua) orang lainnya di Jl. Baru Kep. Bagan Batu



Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil namun pada saat itu saya tidak langsung menangkap Terdakwa ;

7. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea mengajak rekan saksi yang bernama Akbar dan saksi Polo Ardi untuk menemui Terdakwa, yang ketika ditanyakan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah dijualnya kepada seseorang bernama Awal yang tinggal di Blok B seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna melaporkan kejadian tersebut;
9. Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan subjek hukum atas nama Muhammad Alwi Syahbana Alias Alwi sebagai terdakwa dengan identitas yang diakuinya sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan, sehingga patut



disimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa disini dicantumkan perkataan “dengan sengaja” dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku yang berarti harus ada sikap batin dari pelaku terhadap sesuatu apa yang akan ia kerjakan dengan penuh kesadaran dengan niat dan kehendaknya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan serta mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum memiliki barang sesuatu” ialah menguasai sesuatu barang secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto dalam perjalanan untuk mengisi bahan bakar mobil ke SPBU, dan saksi singgah di rumah adik saksi yaitu saksi Polo Ardi yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Simpang Martabak Kep Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
- Bahwa pada saat itu, saksi Polo Ardi sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa diteras rumah dan saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto sempat menyapa saksi Polo Ardi, kemudian sekitar 5 (lima) menit saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol kepada saksi Polo Ardi Winata dengan mengatakan "BANG PIJAM HONDA BANG MAU LANGSIR BRONDOLAN" kemudian saksi Polo Ardi Winata meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol dengan 1 (satu) buah keranjang besi kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;



- Bahwa setelah meminjam sepeda motor kepada saksi Polo Ardi Winata, sampai dengan pukul 12.30 WIB terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sehingga saksi Polo Ardi Winata menghubungi saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea dan menyampaikan bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan, sehingga sejak mendapat kabar tersebut dilakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa berselang hampir 2 (dua) bulan semenjak kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB tanpa sengaja saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea bertemu dengan Terdakwa yang sedang berboncengan dengan 2 (dua) orang lainnya di Jl. Baru Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil namun pada saat itu saya tidak langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea mengajak rekan saksi yang bernama Akbar dan saksi Polo Ardi untuk menemui Terdakwa, yang ketika ditanyakan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah dijualnya kepada seseorang bernama Awal yang tinggal di Blok B seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan terdakwa dengan mendatangi rumah saksi Polo Ardi, lalu mengajukan permohonan pinjaman sepeda motor untuk melangsir buah kelapa sawit, kemudian melakukan penjualan sepeda motor merupakan suatu rangkaian perbuatan yang telah terdakwa lakukan untuk mencapai suatu maksud, yaitu perolehan uang yang dapat dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menjual sepeda motor merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin peminjaman dari saksi Polo Ardi kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara sepihak menentukan manfaat dari sepeda motor tersebut untuk dirinya sendiri dan bertindak seakan akan ia adalah pemilik asli sepeda motor.



Menimbang bahwa atas serangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan memiliki sepeda motor yang sejatinya adalah milik dari saksi saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta hukum;

- "Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol kepada saksi Polo Ardi Winata dengan mengatakan "BANG PIJAM HONDA BANG MAU LANGSIR BRONDOLAN" kemudian saksi Polo Ardi Winata meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol dengan 1 (satu) buah keranjang besi kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan terdakwa atas Sepeda Motor Merk Honda BM 6249 QF An. Rahmad Hutagaol adalah berawal dari ijin yang diberikan oleh saksi polo Ardi kepada terdakwa, oleh karenanya penguasaan terdakwa atas barang bukanlah bersumber dari sebuah kejahatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi dan adanya keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut dalam hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Honda warna Hitam tahun 2006 Nopol BM 6249 QF dengan nomor rangka/mesin MH1JB51176K599J51/JB51E-1606846 a.n RAHMAD HUTAGAOL yang disita saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alwi Syahbana Alias Alwi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Honda warna Hitam tahun 2006 Nopol BM 6249 QF dengan nomor rangka/mesin MH1JB51176K599J51/JB51E-1606846 a.n RAHMAD HUTAGAOL;

Dikembalikan kepada saksi Otto Fianus Afriandi Sibuea alias Okto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Lani Regina Yulanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

